

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Raya Curup - Muara Aman 39264 082278351126

Pemerintah Kab. Lebong / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin pemanfaatan limbah ke tanah untuk aplikasi pada lahan

No. SK:

Persyaratan

- 1. 1. Mengisi Formulir Permohonan
- 2. 2. Fotokopy KTP Pemohon;
- 3. 3. Fotokopy NPWP;
- 4. 4. Akta pendirian perusahaan bagi usaha dan/atau kegiatan yang berbadan hukum
- 5. 5. Dokumen Ligkungan (UKL-UPL / AMDAL)
- 6. 6. Surat Pernyataan diatas Materai Rp. 6000,- bahwa berkas yang anda masukan ke DPMPTSP adalah benar
- 7. 7. Map 3 buah (Plastik 1 Buah, kertas 2 Buah)
- 8. 8. Berkas permohonan dibuat rangkap 3

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Raya Curup - Muara Aman 39264 082278351126

Pemerintah Kab. Lebong / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



- 1. Penjelasan dan penyerahan formulir
- 2. Menerima dan pemeriksaan dokumen/persyaratan
- 3. Pembuatan tanda terima berkas
- 4. Verifikasi berkas permohonan

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Raya Curup - Muara Aman 39264 082278351126

Pemerintah Kab. Lebong / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

dpmptspkablebong@gmail.com